



BUPATI TORAJA UTARA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, NOMENKLATUR, TUGAS POKOK, FUNGSI,
DAN RINCIAN TUGAS, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI
KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Kabupaten Toraja Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, NOMENKLATUR, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toraja Utara.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
6. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Toraja Utara.
7. Tugas pokok adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
9. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Staf Ahli Bupati.
- (2) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

BAB III
NOMENKLATUR DAN PEMBIDANGAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Nomenklatur dan pembidangan tugas Staf Ahli Bupati terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas pokok memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil Bupati, berkaitan dengan bidang pemerintahan, Hukum dan Politik serta menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi :
 - a. pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, Hukum dan Politik; dan

- b. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyiapan bahan perumusan rekomendasi;
 - d. merumuskan dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - e. menyelenggarakan tugas mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan-kegiatan ilmiah berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - g. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai bidang tugas Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas pokok memberikan telaahan Kepada Bupati berkaitan dengan bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan serta menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. pemberian telaahan yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
 - b. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyiapan bahan perumusan telaahan;
 - d. merumuskan dan memberikan telaahan di bidang ekonomi, Keuangan dan pembangunan, baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - e. menyelenggarakan tugas mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan-kegiatan ilmiah berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - g. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai bidang tugas Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Bagian Ketiga

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok memberikan telaahan Kepada Bupati berkaitan dengan bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
 - a. pemberian telaahan yang berkaitan dengan bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan

- b. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati /Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mengikuti rapat -rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyiapan bahan perumusan rekomendasi;
 - d. merumuskan dan memberikan telaahan di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati /Wakil Bupati;
 - e. menyelenggarakan tugas mewakili Bupati /Wakil Bupati pada kegiatan - kegiatan ilmiah berdasarkan penugasan dari Bupati /Wakil Bupati;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati /Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - g. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati /Wakil Bupati sesuai bidang tugas staf ahli kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam Lingkup masing-masing maupun antar satuan Organisasi dalam Lingkup Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (3) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada saat pelantikan Staf Ahli Bupati berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Toraja Utara Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Staf Ahli Bupati pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 30 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


LEWARAN RANTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 79

STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI BUPATI

Lampiran :
Peraturan Bupati Toraja Utara
Nomor : 78 Tahun 2016



BUPATI TORAJA UTARA,
Kalati
KALATIKU PAEMBONAN